



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (pedagang sayur), tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Oktober 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Bdg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : ANAK PEMOHON
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang sayur)
Alamat : Br. Angantiga, Desa Petang, Kec. Petang, Kab. Badung

Dengan calon istrinya:

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON
Umur : 21 tahun
Agama : Islam

1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Wiraswasta (penjual ikan)
Alamat : Br. Pesinggahan, Desa Medewi, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha memberi saran agar Pemohon menunda untuk mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umurnya saat ini 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa saat ini berstatus jejaka (belum pernah menikah)
- Bahwa ANAK PEMOHON ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan asmara dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan ANAK PEMOHON ingin segera menikah karena hubungannya dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang agama dan telah siap untuk membina rumah tangga bersama calon istrinya;
- Bahwa ANAK PEMOHON bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik secara nasab maupun sesusuan;
- Bahwa antara keluarga ANAK PEMOHON dan keluarga calon istrinya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.18.7.1/PW.01/032/2009 tanggal 29 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5103042603070489 tanggal 15 November 2016 atas nama kepala keluarga Airil Anwar (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000581/B1/2000 tanggal 27 Juni 2000 atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 35/Kk.18.7.3/PW.01/10/2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petang, Kabupaten Badung Provinsi Bali, yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda (P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan supir Pick Up, tempat tinggal di Br. Angantiga, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petang karena usia anak Pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa saat ini ANAK PEMOHON berusia 18 tahun;

4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah lama menjalin hubungan;
 - Bahwa ANAK PEMOHON bekerja sebagai pedagang sayuran di pasar dengan penghasilan kotornya kurang lebih sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON seorang yang bertanggung jawab dan telah sangat siap berumah tangga;
 - Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON masing-masing saat ini tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa ANAK PEMOHON dan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon istrinya;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang jamur tiram, tempat tinggal di Br. Angantiga, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, karena saksi adalah saudara misan Pemohon;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petang karena usia anak Pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa saat ini ANAK PEMOHON berusia 18 tahun;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah menjalin hubungan kurang lebih sejak 1 tahun lalu;
 - Bahwa ANAK PEMOHON bekerja sebagai pedagang sayuran di pasar dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ANAK PEMOHON seorang yang bertanggung jawab dan telah sangat siap berumah tangga;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon istrinya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal yang tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Mneimbang, Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya akan menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON meskipun ia belum berumur 19 tahun. Dan anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang sayuran dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa duplikat kutipan akta nikah Pemohon dan P.2 berupa Kartu Keluarga dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Yayuk Handayani dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK PEMOHON yang saat ini berusia 18 tahun 5 bulan (lahir pada tanggal 07 Juni 2000);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Petang, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Petang telah menolak melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON karena usia ANAK PEMOHON masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon yakni keluarga Pemohon dan tetangga Pemohon, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan karena kedua orang saksi Pemohon mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang sesuai terjadi dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan perkara ini, di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon diperkuat dengan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi tersebut di atas telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama ANAK PEMOHON yang berusia 18 tahun 5 bulan;

7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa Pemohon telah mengurus pernyataan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, namun ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah lama menjalin hubungan dan sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai pedagang sayur dengan penghasilan kurang lebih sejumlah 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak lain tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh atau meneruskan keturunan, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan untuk memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Ahcmad Risal Fahlevi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Rincian biaya perkara

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya administrasi | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 250.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya materai</u> | : Rp 6.000,- + |

Jumlah : Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)